

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 344 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/30/II/2009 TENTANG PENGUJIAN KESEHATAN TAMBAHAN
UNTUK PENERBANG BERUSIA DI ATAS 60 (ENAM PULUH) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 75 Tahun 2000 tentang Standar Sertifikasi Kesehatan, telah mengatur standar kesehatan personel penerbangan termasuk penerbang dengan tidak memandang usia;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya batas usia penerbang yang mengoperasikan pesawat udara dalam penerbangan niaga dengan lebih dari satu orang penerbang menjadi 65 (enam puluh lima) Tahun, maka perlu dilakukan pengujian kesehatan tambahan terhadap penerbang sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/30/II/2009 tentang Pengujian Kesehatan tambahan untuk Penerbang Berusia di atas 60 (enam puluh) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38/OT 002/Phb-83 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 75 Tahun 2000 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang tentang Persyaratan–Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikasi Kesehatan Personel Penerbangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/131/VII/2007;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/180/VII/2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Penyakit Jantung Koroner Kepada Penerbang dan Juru Mesin Peswat Udara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 303 Tahun 2012 tentang Standar Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/30/II/2009 TENTANG PENGUJIAN KESEHATAN TAMBAHAN UNTUK PENERBANG BERUSIA DI ATAS 60 (ENAM PULUH) TAHUN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/30/II/2009 tentang Pengujian Kesehatan Tambahan Untuk Penerbang Berusia di atas 60 (enam puluh) Tahun.

Pasal 4 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pengujian kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam masa 6 (enam) bulan sebelum mencapai 60 (enam puluh) Tahun.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 JULI 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasin Pesawat Udara;
6. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN PERHUBUNGAN UDARA



ISRAFULHAYAT